



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
MY COUNSELOR INDONESIA
TENTANG
WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PGSD KAMPUS MALANG

NOMOR: 13.5.3/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 125/MCI/IX/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Khilman Rofi' Azmi, S.Pd., M.Pd., CIQaR : Direktur My Counselor Indonesia** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **My Counselor Indonesia**, yang berkedudukan di **Jalan Serma Abdul Kadir, Desa Ngembalrejo Boto Lor RT 04/RW 05 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus Jawa Tengah**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **Konseling** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemilik sesuai akta pendirian **My Counselor Indonesia**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **My Counselor Indonesia** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 13.5.3/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 125/MCI/IX/2026 tentang Kerjasama **Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang**.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerjasama **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop**;
- (2) **Narasumber dan Fasilitator kegiatan Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan My Counselor Indonesia;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Khilman Rofi'Azmi, S.Pd., M.Pd., CiQaR; dan
- (3) Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** dengan baik; dan
 - c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 - d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai peran **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Pengembangan dan Pendanaan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Prodi PGSD melalui Kegiatan Workshop** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Workshop Kewirausahaan Khusus Mahasiswa PGSD Kampus Malang**; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

My Counselor Indonesia

Nama : Khilman Rofi' Azmi, S.Pd. M.Pd., CiQaR
Jabatan : Direktur My Counselor Indonesia
Alamat : Jalan Serma Abdul Kadir, Desa Ngembalrejo Boto Lor RT
04/RW 05 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus Jawa Tengah
Telepon : 081232622035
Surel : rofiazmi@uinsatu.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE


- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 6

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Direktur

My Counselor Indonesia



Khilman Rofi' Azmi, S.Pd. M.Pd., CiQa

NIP 199304242018011001

